

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 14 TAHUN : 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2001
T E N T A N G
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : - bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daearah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1980 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 tanggal 24 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2001, tanggal 26 Oktober 2001.

Menperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/273/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

2. Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran dan Dirjen Pemerintahan Umum Daerah Nomor : SE-186/A/2000 dan Nomor : 911/2189/PUMDA tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2001 bagi Instansi Vertikal Departemen yang akan Diserahkan/Dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Mendengar : 1. Pembicaraan Dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara mulai tanggal 11 s/d 20 Oktober 2001.

2. Pembicaraan dalam Masa Persidangan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Sidang 2001 dari tanggal 22 s/d 26 Oktober 2001.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp.

a. PENDAPATAN :
   P e n d a p a t a n ..... Rp. 735.396.860.000,-
b. B E L A N J A :
   Rutin ..... Rp. 236.508.312.000,-
   Pembangunan .... Rp. 498.888.548.000,-
   Rp. 735.396.860.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :
   P e n d a p a t a n ..... Rp. 10.841.503.960,-
b. B E L A N J A :
   Rutin ..... Rp. 10.841.503.960,-
   Pembangunan .... Rp. –
   Rp. 10.841.503.960,-

Pasal 3

(1) Rincian dan ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang dilakukan pergeseran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar terlapir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Disahkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 26 Oktober 2001

BUPATI ACEH UTARA

Cap / Dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, MSi
PEMBINA
NIP. 010 073 653

Nota Dinas Nomor Peg.875.1/ND/293/2001,
Tanggal 19 Oktober 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2001 NOMOR 14